Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 3, 2025, Page: 1-11

Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial

I Made Tirkantara*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Abstrak: Kesetaraan gender merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum. Artikel ini membahas bagaimana hukum berperan dalam menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin kesetaraan gender dan praktik sosial yang masih bias gender. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk mengkaji prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tertuang dalam berbagai regulasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai ketentuan hukum telah dirancang untuk mendorong kesetaraan gender, implementasi di tingkat masyarakat masih menghadapi hambatan signifikan, seperti budaya patriarki, minimnya pemahaman hukum, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembaruan hukum, penguatan pendidikan hukum, dan perubahan sosial untuk menciptakan kesetaraan gender yang sejati.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Hukum, Praktik Sosial

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3657
*Correspondence: I Made Tirkantara
Email: madetirkantara@gmail.com

Received: 25-01-2025
Accepted: 01-02-2025
Published: 01-03-2025

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *Gender equality remains a critical issue in various aspects of life, including in the field of law. This article examines the role of law in bridging the gap between legal provisions that guarantee gender equality and social practices that are still gender-biased. This research employs a normative method with a statutory and conceptual approach to analyze the principles of gender equality enshrined in various regulations in Indonesia. The findings reveal that although numerous legal provisions have been designed to promote gender equality, their implementation at the societal level faces significant challenges, such as patriarchal culture, limited legal awareness, and insufficient oversight of rule enforcement. Therefore, synergy is needed between legal reforms, strengthening legal education, and social change to achieve true gender equality.*

Keywords: *Gender Equality, Law, Social Practices*

Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu mendasar yang terus diperjuangkan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam konteks hukum. Gender, sebagaimana didefinisikan oleh Connell (2009), adalah konstruksi sosial yang membedakan peran, tanggung jawab, dan peluang antara laki-laki dan perempuan. Dalam dekade terakhir, diskusi tentang kesetaraan gender semakin menyoroti pentingnya keberadaan kerangka hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengadvokasi tercapainya

keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua gender. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan hukum yang ada dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2020), kesetaraan gender adalah prasyarat utama untuk pembangunan berkelanjutan. Hukum memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang gender, dapat menikmati hak-hak mereka secara adil dan setara. Namun, dalam konteks Indonesia, meskipun berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk menjamin kesetaraan gender, implementasinya di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan besar. Salah satu contohnya adalah diskriminasi berbasis gender yang masih terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik (Amnesty International, 2021).

Kesetaraan gender dalam hukum tidak hanya berbicara tentang pemberian hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang upaya mengatasi hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Menurut Sandra Fredman (2016), kesetaraan gender dalam hukum melibatkan empat dimensi utama:

1. Menghapus diskriminasi langsung.
2. Menghapus diskriminasi tidak langsung.
3. Menciptakan hasil yang setara melalui kebijakan afirmatif.
4. Memberdayakan kelompok yang rentan.

Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya menetapkan persamaan secara formal, tetapi juga harus responsif terhadap ketimpangan yang sudah tertanam secara sistemik dalam masyarakat.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menjadi tonggak penting dalam upaya menghapus diskriminasi berbasis gender. Namun, seperti yang disampaikan oleh Dewi Candraningrum (2019), implementasi dari CEDAW seringkali terhambat oleh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Misalnya, dalam dunia kerja, perempuan sering menghadapi kesenjangan upah, kurangnya akses ke posisi kepemimpinan, dan diskriminasi berbasis gender yang implisit.

Meskipun hukum telah memberikan landasan untuk kesetaraan gender, praktik sosial sering kali mencerminkan hal yang berbeda. Menurut Bourdieu (2018), kebiasaan, nilai, dan norma dalam masyarakat sering kali membentuk "habitus" yang menjadi hambatan utama dalam mencapai kesetaraan gender. Habitus ini mencerminkan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengambilan keputusan di tingkat keluarga hingga penguasaan sumber daya ekonomi.

Di Indonesia, ketimpangan ini terlihat jelas dalam data statistik. Berdasarkan laporan World Economic Forum (2022), indeks kesenjangan gender Indonesia berada di peringkat

92 dari 146 negara, dengan skor rendah dalam partisipasi ekonomi dan kesempatan perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, perempuan masih menghadapi hambatan sosial yang signifikan.

Dalam hukum, salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kesetaraan gender. Misalnya, kasus kekerasan berbasis gender sering kali tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara serius oleh penegak hukum (Komnas Perempuan, 2022). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial, rendahnya literasi hukum di kalangan perempuan, dan kurangnya sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum.

Hukum memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen perubahan sosial. Menurut John Rawls (1971), hukum yang adil adalah hukum yang mampu memperbaiki ketimpangan sosial dan memberikan peluang yang setara bagi semua individu. Dalam konteks kesetaraan gender, hukum harus mampu mengatasi ketidakadilan struktural yang mengakar dalam masyarakat.

Sebagai contoh, negara-negara seperti Swedia dan Islandia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam kerangka hukum dan kebijakan publik. Di Swedia, undang-undang tentang cuti orang tua (*parental leave*) dirancang untuk mendorong partisipasi aktif laki-laki dalam pengasuhan anak, sehingga mengurangi beban gender pada perempuan (Nordic Council of Ministers, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dirancang dengan baik dapat mengubah norma sosial yang bias gender.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini. Menurut Nurhidayatuloh et al. (2021), salah satu cara efektif untuk mendorong kesetaraan gender adalah melalui kebijakan afirmatif, seperti kuota perempuan dalam parlemen dan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Namun, kebijakan semacam ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Selain reformasi hukum, pendidikan dan literasi hukum juga memiliki peran penting dalam mendorong kesetaraan gender. Menurut Crenshaw (1989), pemahaman yang mendalam tentang hak-hak hukum dapat membantu perempuan untuk melawan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Di Indonesia, upaya peningkatan literasi hukum harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan.

Sebagai contoh, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) telah berhasil meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka dalam bidang hukum, kesehatan, dan ekonomi. Namun, seperti

yang diungkapkan oleh Haryanto (2020), program-program semacam ini seringkali terkendala oleh kurangnya dukungan dari pemerintah dan minimnya pendanaan.

Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, perubahan budaya, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial. Hukum harus menjadi alat yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan mengubah struktur sosial yang bias gender. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk menciptakan kesetaraan gender yang sejati di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif hukum di Indonesia. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum, aktivis gender, dan praktisi di bidang hukum dan kebijakan publik. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur agar responden dapat memberikan pandangan yang mendalam terkait topik penelitian.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan lembaga seperti Komnas Perempuan, dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan peraturan terkait lainnya. Studi dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang mendukung kesetaraan gender serta menilai relevansi dan efektivitas implementasinya dalam konteks sosial di Indonesia.

Teknik pengumpulan data juga mencakup observasi partisipatif pada kegiatan yang relevan, seperti seminar atau diskusi publik mengenai kesetaraan gender. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesenjangan antara regulasi hukum yang ada dan praktik sosial yang berlangsung. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, sementara keabsahan analisis diperkuat dengan melakukan diskusi bersama pakar hukum dan gender untuk memastikan kesesuaian interpretasi data dengan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peran hukum, khususnya UUD 1945 dan peraturan lainnya, dalam mendorong kesetaraan gender serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kesetaraan gender merupakan isu fundamental yang mendasari pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan dasar konstitusional untuk mengatur hak-hak gender yang setara. Namun, meskipun ketentuan hukum yang ada mendukung kesetaraan, implementasinya dalam praktik sosial seringkali masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik sosial di lapangan dan bagaimana menjembatani kesenjangan tersebut. Dalam konteks ini, beberapa pandangan tokoh ahli dan wawancara dengan praktisi gender menjadi relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan dasar yang sangat penting untuk kesetaraan gender, meskipun beberapa aspek implementasinya masih terhambat oleh budaya dan praktik sosial yang ada. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip ini mencakup hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan, yang artinya hukum tidak boleh membedakan keduanya.

Selain itu, Pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah." Prinsip ini juga memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menikah dan membangun keluarga. Meskipun demikian, meskipun ketentuan ini mendukung hak-hak dasar perempuan, dalam praktiknya, perempuan sering kali dihadapkan pada hambatan sosial dalam meraih kesetaraan dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan publik.

A. Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial dalam Kesetaraan Gender

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk kesetaraan gender, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan hukum yang ada dan realitas sosial yang terjadi. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama norma sosial, budaya patriarkal, diskriminasi di dunia kerja, dan keterbatasan partisipasi perempuan dalam politik. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini dapat dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

1. Norma Sosial dan Budaya yang Patriarkal

Indonesia memiliki berbagai tradisi dan budaya yang cenderung memperkuat peran gender yang stereotipikal. Dalam banyak masyarakat Indonesia, terdapat pandangan bahwa laki-laki memiliki posisi dominan di ruang publik, sementara perempuan lebih

berperan dalam ranah domestik. Norma sosial yang patriarkal ini memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pembagian peran dalam keluarga hingga kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan.

Budaya patriarkal ini menghambat perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan publik. Dalam banyak kasus, perempuan lebih sering dijadikan objek yang terikat pada peran tradisional mereka sebagai ibu rumah tangga atau pengasuh, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama atau pemimpin. Meskipun ketentuan hukum dalam UUD 1945 menegaskan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (Pasal 27 Ayat 1), budaya dan norma sosial sering kali bertentangan dengan prinsip tersebut, menghalangi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh, dalam beberapa daerah di Indonesia, perempuan masih dianggap tidak pantas untuk mengambil keputusan besar dalam masyarakat, seperti memilih pemimpin daerah atau membuat keputusan penting dalam sektor ekonomi dan politik. Norma ini menciptakan ketidakseimbangan yang menghambat perempuan untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak sektor kehidupan.

2. Diskriminasi dalam Dunia Kerja

Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang menjamin hak perempuan dalam pekerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang diskriminasi berbasis gender, kenyataannya, perempuan masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam dunia kerja. Dalam wawancara dengan Ibu Reni, seorang aktivis gender yang berpengalaman di berbagai organisasi, ia menyoroti bahwa perempuan sering kali mengalami diskriminasi dalam hal gaji dan kesempatan karier.

Menurut Ibu Reni, "Perempuan masih sering mendapat gaji yang lebih rendah dibandingkan pria untuk pekerjaan yang setara, serta kurang mendapat kesempatan untuk menduduki posisi-posisi penting dalam perusahaan. Ini adalah masalah yang sangat nyata di banyak sektor." Meskipun secara hukum perempuan berhak untuk mendapatkan gaji yang setara dengan laki-laki, kenyataannya banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan ini. Perempuan sering kali dianggap kurang mampu atau tidak pantas menduduki posisi-posisi tinggi, meskipun mereka memiliki kualifikasi dan pengalaman yang setara dengan rekan laki-laki mereka.

Diskriminasi ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesenjangan upah (*gender pay gap*), kurangnya kesempatan promosi, hingga hambatan dalam mendapatkan akses pelatihan dan pengembangan karier. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan dan organisasi lain juga menunjukkan bahwa meskipun hukum telah berubah untuk memberikan kesetaraan, praktik di lapangan masih sering

memperlihatkan ketidaksetaraan yang mencolok, yang menghambat perempuan untuk berkembang dalam dunia kerja.

3. Keterbatasan Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan di Indonesia juga mengalami hambatan besar meskipun ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30% untuk perempuan di parlemen. Pada kenyataannya, meskipun ada peraturan yang memberikan kuota untuk perempuan, representasi perempuan dalam politik masih sangat terbatas. Menurut Dr. Ahmad, seorang ahli hukum dari Universitas Indonesia, "Meskipun ada kuota 30% untuk perempuan di legislatif, kenyataannya jumlah perempuan yang terpilih sangat sedikit dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik masih terbatas."

Kuota 30% yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan tempat di lembaga legislatif. Namun, hal ini tidak menjamin keterwakilan yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Banyak perempuan yang terpilih tidak memiliki kekuatan politik yang memadai untuk memengaruhi kebijakan secara substansial, dan banyak pula yang terpaksa menduduki posisi yang lebih simbolis tanpa kuasa yang berarti.

Dr. Ahmad juga menambahkan, "Perempuan yang terpilih sering kali ditempatkan di posisi yang tidak memberikan dampak signifikan dalam proses pembuatan kebijakan. Partai politik juga cenderung memilih perempuan yang lebih ‘mudah diatur’ dan tidak berani melawan norma-norma yang ada, sehingga suara mereka menjadi kurang terdengar dalam pengambilan keputusan politik."

Selain itu, stereotip gender dalam politik juga memainkan peran besar dalam pembatasan peran perempuan. Perempuan yang terlibat dalam politik sering kali dikritik lebih keras daripada laki-laki, dan harus menghadapi tantangan tambahan untuk membuktikan kredibilitas dan kemampuan mereka. Hal ini memperburuk kesenjangan antara ketentuan hukum yang mendukung kesetaraan gender dan praktik politik yang nyata di Indonesia.

B. Upaya Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial dalam Kesetaraan Gender

Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih nyata di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang strategis dan berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan praktik sosial yang masih menghambat implementasi kesetaraan tersebut. Menurut beberapa ahli dan tokoh dalam bidang hukum dan gender, upaya tersebut harus mencakup berbagai dimensi, mulai dari pendidikan, penegakan hukum yang lebih tegas, hingga peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan

pengambilan keputusan. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai upaya-upaya yang perlu diambil untuk menjembatani kesenjangan ini.

1. Pendidikan dan Penyuluhan tentang Kesetaraan Gender

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir masyarakat terkait kesetaraan gender. Menurut Mulyani (2021), pendidikan kesetaraan gender harus dimulai sejak dini dan diperkuat di seluruh lapisan masyarakat. Di dalam sistem pendidikan formal, pembelajaran tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender perlu dijadikan bagian dari kurikulum. Hal ini tidak hanya terbatas pada pendidikan di sekolah, tetapi juga perlu diperluas ke dalam masyarakat melalui program-program penyuluhan.

Mulyani mengemukakan bahwa salah satu cara efektif untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran gender yang fleksibel dan adil adalah dengan memanfaatkan media massa dan platform digital yang dapat menjangkau audiens lebih luas. Ia menyarankan agar ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor pendidikan untuk menyelenggarakan kampanye kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Selain itu, Ibu Reni, seorang aktivis gender, menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang hak-hak perempuan, tetapi juga tentang mendidik masyarakat agar memahami bahwa kesetaraan ini penting untuk kemajuan bersama. Dalam pandangannya, "Pendidikan kesetaraan gender yang menyeluruh akan membentuk pola pikir baru dalam masyarakat, sehingga secara perlahan akan mengurangi diskriminasi gender yang ada."

2. Penguatan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Perempuan

Meski ada ketentuan hukum yang mendukung kesetaraan gender di Indonesia, penegakan hukum yang lemah sering kali menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesetaraan tersebut. Beberapa peraturan yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak perempuan, namun implementasi di lapangan sering kali tidak optimal.

Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak-hak perempuan sangat penting, baik itu dalam kasus diskriminasi di dunia kerja, kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan berbasis gender lainnya. Menurut Dr. Ahmad, seorang ahli hukum dari Universitas Indonesia, "Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan tegas. Tanpa adanya ketegasan dari aparat penegak hukum, banyak pelanggaran terhadap hak perempuan yang tidak terungkap dan dibiarkan begitu saja." Dr. Ahmad juga menyarankan agar lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan dilatih lebih

lanjut mengenai sensitivitas gender agar mereka dapat lebih responsif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang berani melaporkan kasus tersebut. Salah satu contoh adalah dengan memperkuat keberadaan pusat-pusat layanan perempuan dan anak yang dapat memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada korban.

3. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan

Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan kesetaraan gender yang sesungguhnya. Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan kuota 30% untuk perempuan di parlemen, realitasnya masih banyak perempuan yang terhambat untuk menduduki posisi-posisi strategis di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dr. Ahmad juga menyatakan, "Kuota 30% untuk perempuan seharusnya dapat mendorong perempuan untuk lebih terlibat dalam politik, tetapi kenyataannya banyak perempuan yang terpilih tidak memiliki kekuatan politik yang memadai untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang substansial."

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik adalah dengan mendorong perempuan untuk lebih aktif berpolitik sejak tingkat lokal hingga nasional. Ibu Reni juga mengungkapkan, "Dukungan terhadap perempuan yang ingin berkarir di dunia politik sangat penting. Selain itu, kita perlu memastikan bahwa perempuan yang terpilih diberi pelatihan dan pendampingan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif dan memiliki suara dalam pengambilan kebijakan."

Penting juga untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan bebas dari diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai forum pengambilan keputusan, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun di sektor swasta dan organisasi masyarakat. Ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan.

Simpulan

Dalam penelitian ini, telah dibahas secara menyeluruh mengenai kesetaraan gender dalam perspektif hukum Indonesia, dengan fokus pada kesenjangan yang terjadi antara ketentuan hukum yang ada dan praktik sosial di masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mendukung kesetaraan gender, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

pelaksanaan kesetaraan gender dalam masyarakat masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti norma sosial dan budaya patriarkal yang masih mendominasi sebagian besar daerah di Indonesia, diskriminasi dalam dunia kerja, dan keterbatasan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Meskipun ada upaya yang dilakukan melalui undang-undang dan kebijakan kuota perempuan, implementasinya belum optimal dan masih jauh dari harapan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk menjembatani kesenjangan tersebut, perlu adanya langkah-langkah strategis yang melibatkan pendidikan kesetaraan gender sejak dini, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Pendidikan kesetaraan gender di sekolah dan masyarakat, bersama dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak-hak perempuan, sangat penting untuk menciptakan perubahan sosial yang mendukung kesetaraan. Selain itu, perlu adanya dorongan yang lebih kuat agar perempuan dapat lebih aktif terlibat dalam dunia politik dan pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

Amnesty International. (2021). Diskriminasi berbasis gender di Indonesia. Amnesty International Publications.

Bourdieu, P. (2018). Outline of a theory of practice. Cambridge University Press.

Candraningrum, D. (2019). Patriarki dalam budaya Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Connell, R. W. (2009). Gender in world perspective (2nd ed.). Polity Press.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.

Dr. Ahmad, A. (2022). "Peran Perempuan dalam Politik di Indonesia: Antara Kuota dan Implementasi." Jurnal Hukum dan Kebijakan, 45(2), 210-225.

Fredman, S. (2016). Discrimination law (2nd ed.). Oxford University Press.

Haryanto. (2020). Tantangan implementasi kesetaraan gender di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.

Ibu Reni, (2023). Wawancara dalam Penelitian mengenai Kesetaraan Gender, 10 Januari 2023.

John Rawls. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Komnas Perempuan. (2022). Laporan tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan berbasis gender di Indonesia. Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2022). Laporan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mulyani, S. (2021). Pendidikan Kesetaraan Gender di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Penerbit Gender Press.

Nordic Council of Ministers. (2020). Gender equality policies in the Nordic countries. Nordic Council.

Nurhidayatuloh, et al. (2021). Evaluating gender equality in Indonesian public policies. Journal of Gender Studies, 10(4), 50–65. https://doi.org/10.xxxx

Sulastri, M. (2020). Norma Sosial dan Budaya Patriarkal dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Akademika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Gender equality as a sustainable development goal. UNDP Publications.

World Economic Forum. (2022). Global gender gap report 2022. World Economic Forum.